



## Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo)

<sup>1</sup>Dolot Alhasni Bakung, <sup>2</sup>Zamroni Abdussamad, <sup>3</sup> Mohamad Hidayat Muhtar, <sup>4</sup>Apripari, <sup>5</sup>Zainal Hadju

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis, e-mail: [dolot.bakung@ung.ac.id](mailto:dolot.bakung@ung.ac.id)

**Abstract.** *Legal counseling can be done through community empowerment which is one of the efforts made by lecturers at the Faculty of Law, Gorontalo State University in understanding legal knowledge to the community, including about, parents' civil responsibility for post-divorce in Kaarayaan Village, Mananggu District, Boleoa Regency. Legal prohibition for violations of non-fulfillment of children's rights after divorce often occurs in a number of areas including in some villages where this is caused by ignorance of the community in general and parents are concerned about what are the rights and obligations of parents to children after divorce where the case is mostly dominated by fathers as insurers who have not fulfilled their obligations as fathers, Especially when the father re-married another woman. So the impact of empowering this legal counseling is the independence and understanding of the community in overcoming their legal problems through community initiatives and creativity and village officials assisted by lecturers in the environment of the Faculty of Law, Gorontalo State University. Of course, it requires people who are willing and able and have the knowledge, skills and attitudes to get out of their problems. This paper uses the quality descriptive method, in this case the descriptive analysis will discuss the condition of partners regarding understanding of the law. While quantitative analysis is carried out to calculate the feasibility of legal settlements carried out by partners. The result of this discussion is that with the growing understanding of law, the pillars of justice and expediency must be accompanied by efforts to foster and develop to legal counseling so that it becomes a law-conscious, independent and sustainable society.*

**Keywords:** *Legal Counseling, Civil Liability, Children*

**Abstrak.** Penyuluhan Hukum dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan Fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo dalam memahami pengetahuan hukum kepada masyarakat, termasuk tentang, tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak pasca perceraian di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Pemasalahan hukum terhadap pelanggaran tidak dipenuhinya hak anak pasca perceraian sering terjadi di sejumlah daerah termasuk di beberapa desa dimana hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat pada umumnya dan orang tua khususnya terkait apa saja hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian yang dimana kasusnya paling banyak didominasi oleh ayah selaku penanggung sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah, terlebih ketika ayah tersebut kembali kawin dengan perempuan lain. Jadi dampak pemberdayaan penyuluhan hukum ini adalah kemandirian dan kepehaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan hukum mereka melalui prakarsa dan kreatifitas masyarakat dan aparat desa dibantu oleh para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Tentunya membutuhkan masyarakat yang mau dan mampu serta mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap

untuk keluar dari permasalahan mereka. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra tentang pemahaman mengenai hukum. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kelayakan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh mitra. Hasil dari pembahasan ini adalah dengan makin tumbuhnya pemahaman hukum pilar keadilan dan kemanfaatan harus dibarengi dengan upaya pembinaan dan pengembangan hingga penyuluhan hukum sehingga menjadi masyarakat yang sadar hukum mandiri dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Tanggung Jawab Keperdataan, Anak

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Di dalam kompilasi hukum islam, perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidlan untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan dapat melanjutkan generasi serta memperoleh keturunan. Meskipun dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang di hadapi tergantung dari pandangan mereka dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.<sup>3</sup>

Dampak dari perceraian tersebut adalah anak yang merupakan hasil dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Nurul Hidayah. Skripsi, Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Sumatera Utara Medan

perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>4</sup> Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”. Dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), ”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>5</sup> Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus.

Permasalahan ini tentu saja menjadi hal yang sangat mendasar untuk diselesaikan sehingga hak dari anak-anak tersebut yang berasal dari kedua orang tuanya dan apakah kedua orang tua yang telah melakukan perceraian baik itu telah cerai maupun gugat cera mengetahui tentang kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengabdian menggagas pengabdian yang berjudul “Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Gorontalo” dengan bentuk rumusan masalah yakni, bagaimana konsep Bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo? Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo ?

## **METODE PELAKSANAAN**

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah Desa kaarayaan Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo. kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan waktu yaitu Penyuluhan

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 69

<sup>5</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 4.

Hukum, pembimbingan dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yaitu. 1. Pelatihan penyelesaiannya perkara pemeliharaan anak pasca perceraian. 2. Bimbingan berupa pembuatan peraturan desa. Serta kegiatan ini dilakukan pada pada bulan Mei sampai dengan Juni 2023. Dengan metode ini diharapkan mitra dapat lebih banyak terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus diluar pengadilan.

Pendampingan penyelesaian permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak dilakukan kepada mitra meliputi pendampingan proses konsultasi, pendampingan mediasi, dan pendampingan penetapan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dari awal adalah pengabdian ini diantaranya adalah Pengumpulan data dengan menerapkan beberapa metode yakni (1) Observasi, dengan cara mengamati secara langsung permasalahan apa saja yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait dengan hukum khususnya tanggung jawab kerdataan orang tua terhadap anak pasca perceraian. (2) diskusi dengan masyarakat desa, sedangkan metode yang ke tiga (3) yaitu dengan dokumentasi, yaitu dengan cara mendokumentasikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga bisa menganalisa dasar hukum yang bisa diterapkan ataupun digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut secara mediasi. Data yang diperoleh melalui beberapa metode tersebut diatas selanjutnya dianalisis baik secara deskriptif kualitatif maupun kuantitatif.

Penelitian deskriptif umumnya ditujukan untuk menggambarkan kondisi secara detail suatu kejadian atau keadaan.<sup>6</sup> Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra dan permasalahan hukumnya. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kelayakan proses pendampingan hukum dari mediasi hingga ke tahap hukum selanjutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Dengan menganut konsep negara hukum (*rechtsstaat*) maka dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala urusan dan aktivitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga kenegaraan, hukum harus dijadikan dasar dan/ atau alasan pembedanya. Sehingga dengan demikian secara formal tidak dibenarkan menggunakan dasar pembedaan lain selain dengan hukum. Dalam kondisi seperti ini kedudukan hukum sangat strategi untuk dinamika kehidupan masyarakat, bahkan untuk eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu maka hukum adalah kebutuhan segenap unsur negara, dan tentunya setiap warga masyarakat harus

---

<sup>6</sup> Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus 2021, Hal. 201.

mengetahui dan paham tentang eksistensi hukum yang sangat fundamental ini. Agar masyarakat mengetahui dan paham hukum maka pemerintah berkepentingan untuk sosialisasi hukum baik secara preventif maupun secara represif. Diantaranya adalah dengan cara penyuluhan hukum. Dengan konsep negara hukum, sebetulnya ada kewajiban bagi warga masyarakat untuk mengerti dan paham hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya, tetapi masalahnya bahwa sanksi bukanlah tujuan utama dari hukum, melainkan adalah risiko akibat ketidak konsistenan terhadap aturan hukum yang sebetulnya merupakan komitmen dan keinginan bersama sebagai warga negara dan warga masyarakat. Fungsi hukum terutama kontrol eksternal terhadap perilaku warga masyarakat untuk terwujudnya ketertiban, kebenaran, keadilan sehingga masyarakat menjadi tentram. Seperti di katakan oleh Soetandyo: proses penyuluhan hukum terhadap masyarakat dalam prakteknya dapat meliputi beberapa langkah, antara lain. “Ancaman sanksi sekeras apa pun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu.”<sup>7</sup>

Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”<sup>8</sup> Dengan mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya baru ditingkatkan untuk dapat menghargai hukum. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan bagi kepentingan umum”<sup>9</sup>

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan di desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Diawali yakni :

1. menyusun rencana dan materi penyuluhan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran, serta memilih metode dan media yang efektif dan komunikatif, dimana dalam pendataanya banyak kasus perceraian dimana dari hasil

---

<sup>7</sup> Soetandyo Wignjosubroto., 2008: “Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum”, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 158..


<sup>8</sup> Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.5

<sup>9</sup> Soeryono Soekanto., Ibid. hlm. 13

## ***Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo)***

pendataan awal di desa Kaaruyan, menemukan bahwa pasca perceraian anak-anak dari hasil perkawinan yang berakhir dengan perceraian tersebut tidak mendapatkan hak mereka secara penuh dari kedua orang tuanya khususnya ayah sebagai penanggung begitu juga kepada ibu sebagai pemelihara.

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, media massa, dan lain-lain, untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum. Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan dibuatnya bentuk kerjasama yakni :



3. Melaksanakan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat sasaran, dengan memberikan informasi, penjelasan, dan pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.



4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil penyuluhan hukum, dengan mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum setelah mendapatkan penyuluhan hukum.



Adapun Penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait permasalahan hak tanggung kerperdataan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain.

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Menyusun materi penyuluhan yang mencakup hak-hak anak pasca perceraian, seperti hak nafkah, hak asuh, hak waris, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - Menyebarkan informasi dan undangan kepada masyarakat sasaran, khususnya orang tua yang bercerai atau berencana bercerai dan anak-anak mereka, untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.
  - Melakukan penyuluhan hukum secara langsung atau daring kepada masyarakat sasaran, dengan menggunakan metode yang interaktif, partisipatif, dan menyenangkan, seperti diskusi kelompok, role play, simulasi, permainan, dan lain-lain.
  - Memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada masyarakat sasaran yang mengalami permasalahan terkait hak-hak anak pasca perceraian, baik secara kekeluargaan maupun melalui proses pengadilan.
2. Memberikan bimbingan dan konseling kepada orang tua dan anak yang terdampak perceraian, agar dapat menyelesaikan konflik secara damai dan tidak merugikan hak-hak anak :

- Menyusun rencana dan tujuan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi psikologis orang tua dan anak yang terdampak perceraian, serta memilih metode dan teknik yang tepat dan sesuai.
  - Melakukan bimbingan dan konseling secara individual atau kelompok kepada orang tua dan anak yang terdampak perceraian, dengan menggunakan pendekatan yang humanistik, empatik, dan menghargai.
  - Memberikan dukungan emosional, informasi, saran, dan solusi kepada orang tua dan anak yang terdampak perceraian, agar dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat perceraian, seperti rasa sedih, marah, bersalah, cemas, trauma, dan lain-lain.
  - Membantu orang tua dan anak yang terdampak perceraian untuk meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, penyesuaian diri, pengambilan keputusan, dan resiliensi dalam menghadapi situasi baru pasca perceraian.
  - Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil bimbingan dan konseling, dengan mengukur tingkat kepuasan, perubahan sikap, perilaku, dan kesejahteraan psikologis orang tua dan anak yang terdampak perceraian.
3. Melakukan mediasi, serta fasilitas dan dukungan kepada orang tua dan anak yang membutuhkan, seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- Menyusun tim mediasi desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuka agama, perangkat desa, dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menyelesaikan sengketa di desa.
  - Menyebarkan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang manfaat, prosedur, dan mekanisme mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah.
  - Menerima permohonan mediasi dari para pihak yang bersengketa atau mengajukan inisiatif mediasi kepada para pihak yang bersengketa jika mengetahui adanya potensi konflik di desa.
  - Menunjuk mediator yang sesuai dengan jenis dan karakteristik sengketa, serta memperoleh persetujuan dari para pihak untuk melakukan mediasi.
  - Melakukan mediasi secara langsung di tempat yang nyaman dan netral, dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi, negosiasi, dan fasilitasi yang efektif untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai.



- Membuat berita acara mediasi yang berisi hasil kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, serta disahkan oleh kepala desa atau pejabat yang berwenang.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi, serta memberikan bantuan dan dukungan jika diperlukan.



Secara keseluruhan, meskipun penyuluhan hukum terkait hak dan kewajiban orang tua kepada anak pasca perceraian di Desa Kaaruyan Kecamatan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo ini telah dilakukan, dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan dalam bidang hukum pertanggung jawaban keperdataan. Antusias masyarakat Desa Kaaruyan dalam memperhatikan penyuluhan ini sangatlah antusias, dimana ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan hukum.

Diantaranya

1. Bagaimana ketika seseorang ditilang di jalan dan sim yang dimiliki sudah lewat waktu sehari, dan pihak kepolisian langsung melakukan penilangan dengan mengklasifikasikan ke perbuatan pelanggaran hukum berat, yang ditanyakan oleh R. C. Lasut.
  - Hal ini pun dijawab oleh kami sebagai penyuluhan hukum yakni Seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta (Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009).
  - Seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu (Pasal 288 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009).

- Seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki SIM yang sudah lewat waktu akan dikenai sanksi tilang dengan sistem poin, yaitu mendapatkan poin 3 (Pasal 33 ayat 2 huruf a Perpol No. 5 Tahun 2021).
  - Seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki SIM yang sudah lewat waktu dan terkumpul poin pelanggaran sebanyak 12 akan dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan (Pasal 38 ayat 1 Perpol No. 5 Tahun 2021).
2. Bagaimana caranya ketika terjadi perselisihan kepemilikan tanah bodel antara kaka dan adik. Yang ditanyakan oleh Viktor Lumintang. Hal ini dijawab dengan konsep sosial dengan jalan cara menyelesaikan perselisihan kepemilikan tanah bodel antara kaka dan adik dapat bervariasi tergantung pada jenis dan karakteristik sengketa tersebut
- Penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan musyawarah dan mufakat antara kaka dan adik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati hak-hak masing-masing pihak. Cara ini dapat dilakukan jika sengketa tidak berdampak luas dan tidak melibatkan pihak ketiga.
  - Penyelesaian melalui mediasi, yaitu dengan meminta bantuan pihak netral yang berkompeten, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, perangkat desa, atau mediator profesional untuk membantu kaka dan adik dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus. Cara ini dapat dilakukan jika sengketa tidak berdampak luas dan para pihak bersedia bekerja sama.
  - Penyelesaian melalui lembaga peradilan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk memutuskan siapa yang berhak atas tanah bodel tersebut. Cara ini dapat dilakukan jika sengketa berdampak luas, melibatkan pihak ketiga, atau para pihak tidak dapat menemukan kesepakatan secara damai. Pengadilan yang berwenang dapat berupa Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, tergantung pada jenis sengketa yang terjadi.
3. Apa saja hak kita sebagai masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Yang ditanyakan oleh Rivaldo. Y. jawabnya yakni :
- Hak untuk memilih dan dipilih, yaitu hak untuk memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil kepada calon yang diinginkan, serta hak untuk

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, presiden, atau kepala daerah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- Hak untuk mendapatkan informasi, yaitu hak untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan terbuka mengenai visi, misi, program, dan rekam jejak calon yang akan dipilih, serta mengenai proses dan hasil pemilu.
  - Hak untuk mengawasi, yaitu hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran.
  - Hak untuk mengajukan gugatan atau sengketa, yaitu hak untuk menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil pemilu atau proses pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagaimana tata cara melakukan perjanjian yang benar. Yang ditanyakan oleh. Yang ditanyakan oleh Yeni Nayoan. Inipun dijawab
- Menyusun rencana dan tujuan perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, serta memilih jenis perjanjian yang tepat dan sesuai, yaitu perjanjian autentik atau perjanjian di bawah tangan.
  - Menyusun isi dan materi perjanjian yang mencakup hal-hal seperti identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Isi dan materi perjanjian harus berdasarkan pada hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
  - Menyusun format dan tata bahasa perjanjian yang rapi, jelas, dan mudah dipahami. Format perjanjian harus mengikuti aturan sesuai undang-undang, terutama jika perjanjian autentik. Tata bahasa perjanjian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menghindari kesalahan ejaan atau tanda baca.
  - Menyusun surat perjanjian dengan didampingi oleh pihak-pihak yang paham tata cara pembuatan surat perjanjian, seperti notaris, pejabat pemerintah, atau notulen. Pihak-pihak tersebut dapat membantu dalam hal penulisan, pengecekan, atau pengesahan surat perjanjian.
  - Menandatangani surat perjanjian dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang atau relevan, seperti notaris, pejabat pemerintah, saksi-saksi, atau mediator. Tanda tangan dan nama terang para pihak harus ada dalam surat perjanjian untuk menunjukkan kesepakatan dan keabsahan perjanjian.

5. Bagaimana kita sebagai korban melakukan pelaporan ke kepolisian, sementara bukti yang kita miliki sebagai korban sangatlah sedikit. Yang ditanyakan oleh Yeyena Wowor. Bantunya jawabanya yakni dengan menyediakan sejumlah alat bukti pendukung diantaranya adalah saksi.
6. Tolong dipantau pembagian bantuan pemerintah di desa sehingga bisa distribusikan dengan adil. Yang ditanyakan oleh Elti Luwuk. Kami sebagai penyuluh menjawab hal tersebut dengan memberikan alamat kantor serta nomor kontak serta modul hak dan kewajiban Masyarakat terkait prosedur bantuan.
7. Tolong dimediasi perkara poligami dimana perempuan telah hamil duluan. Yang ditanyakan oleh Y. Utul. Yakni dengan cara
  - Penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan musyawarah dan mufakat antara suami, istri pertama, istri kedua, dan keluarga besar mereka untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati hak-hak masing-masing pihak. Penyelesaian ini dapat dilakukan jika para pihak bersedia bekerja sama dan menyelesaikan masalah dengan baik.
  - Penyelesaian melalui mediasi, yaitu dengan meminta bantuan pihak netral yang berkompeten, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, konselor keluarga, atau mediator profesional untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus. Penyelesaian ini dapat dilakukan jika para pihak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau bernegosiasi secara langsung.
  - Penyelesaian melalui lembaga peradilan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk memutuskan siapa yang berhak atas suami, anak, harta benda, nafkah, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan. Penyelesaian ini dapat dilakukan jika para pihak tidak dapat menemukan kesepakatan secara damai atau jika terjadi pelanggaran hukum dalam perkawinan. Pengadilan yang berwenang dapat berupa Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung pada jenis sengketa yang terjadi.

Bagaimana bentuk kewajiban ayah terhadap anak tiri. Yang ditanyakan oleh Marlon. M. dijawab dengan prosedur hukum sosial yakni ;

- Memberikan perlindungan, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak tiri.
- Memberikan kasih sayang, yaitu memberikan perhatian dan kepedulian kepada anak tiri, serta menghargai dan menghormati mereka sebagai bagian dari keluarga.

- Memberikan pendidikan, yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak tiri dalam hal agama, moral, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka.
  - Memberikan nafkah, yaitu memberikan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain kepada anak tiri.
  - Memberikan santunan, yaitu memberikan bantuan atau sumbangan kepada anak tiri dalam hal-hal yang bersifat tambahan atau sukarela, seperti uang saku, hadiah, hiburan, dan lain-lain.
  - Memberikan warisan, yaitu memberikan bagian harta atau aset kepada anak tiri setelah ayah tiri meninggal dunia.
  - Memberikan nama atau nasab, yaitu memberikan identitas atau pengakuan kepada anak tiri sebagai bagian dari keluarga ayah tiri.
  - Memberikan wali nikah, yaitu memberikan izin atau persetujuan kepada anak tiri untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dipilihnya.
8. Apa saja hak yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak pasca perceraian. Yang ditanyakan oleh S. Dotulong.
- Hak asuh anak, yaitu hak untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara anak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau bersama-sama, tergantung pada keputusan pengadilan yang mempertimbangkan usia, kemampuan, keinginan, dan kesejahteraan anak.
  - Hak nafkah anak, yaitu hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dari orang tua. Hak nafkah anak menjadi kewajiban bagi ayah sebagai penanggung jawab utama, kecuali jika ayah tidak mampu atau tidak ada, maka ibu dapat menggantikannya.
  - Hak warisan anak, yaitu hak untuk mendapatkan bagian harta atau aset dari orang tua setelah meninggal dunia. Hak warisan anak diatur dalam hukum waris yang berlaku sesuai dengan agama atau keyakinan orang tua dan anak. Anak memiliki hak waris yang sama tanpa membedakan jenis kelamin atau status perkawinan orang tua.
  - Hak kasih sayang anak, yaitu hak untuk mendapatkan perhatian, kepedulian, penghargaan, dan perlindungan dari orang tua. Hak kasih sayang anak tidak terputus oleh perceraian orang tua, sehingga orang tua tetap berkewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan anak. Orang tua juga tidak

boleh menghalangi atau mengganggu hak anak untuk berkomunikasi atau bertemu dengan orang tua lainnya.<sup>10</sup>

9. Apa saja sanksi hukum terhadap anak-anak yang menelantarkna orang tuanya yang sudah lanjut usia. Yang ditanyakan oleh Sapoinus
- Sanksi hukum pidana, yaitu sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku penelantaran orang tua yang melanggar ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Sanksi hukum pidana ini berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.
  - Sanksi hukum perdata, yaitu sanksi yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku penelantaran orang tua yang melanggar hak-hak orang tua yang dijamin oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sanksi hukum perdata ini berupa ganti rugi materiil dan immateriil yang dituntut oleh orang tua atau pihak yang mewakili mereka.
  - Sanksi hukum Islam, yaitu sanksi yang diberikan oleh hakim syariah kepada pelaku penelantaran orang tua yang melanggar ajaran Islam tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Sanksi hukum Islam ini berupa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai dengan keadaan dan kepentingan masyarakat.
  - Sanksi hukum adat, yaitu sanksi yang diberikan oleh lembaga adat kepada pelaku penelantaran orang tua yang melanggar norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat. Sanksi hukum adat ini berupa denda, teguran, pengucilan, atau sanksi lain yang sesuai dengan adat istiadat.
  - Sanksi hukum moral, yaitu sanksi yang diberikan oleh hati nurani dan akal sehat kepada pelaku penelantaran orang tua yang melanggar nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Sanksi hukum moral ini berupa rasa bersalah, malu, menyesal, atau sanksi lain yang bersifat psikologis.<sup>11</sup>
10. bagaimana hukumnya terhadap orang yang kurang waras ketikan melakukan tindak pidana kepada masyarakat. Yang ditanyakan oleh L. Lumentut. Dijawab berdasarkan Hukum pidana nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan agama atau keyakinan. Hukum pidana nasional ini diatur dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026.


---

<sup>10</sup> Aco Nur, Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara.

<sup>11</sup> [SANKSI BAGI ANAK YANG MENELANTARKAN ORANG TUANYA YANG LANSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM - Repository UIN Raden Fatah Palembang](#)

Menurut hukum pidana nasional, orang yang kurang waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Pasal 48 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi: “Orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dipidana.

Berbagai macam bentuk pertanyaannya yang dilontrakan masyarakat kepada kami sebagai penyuluh hukum berfariatif dari hukum perdata, pidana, Tata usaha Negara, hingga hal-hal yang pada substansi sudah berada diluar dari ranah hukum sebagai bentuk ataupun dasar penyuluhan kami di desa Kaaruyan yang dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 8 Mei 2023 yang bertempat di Aula Desa Kaarayaan. Program penyuluna ini berdampak positif terhadap pertumbuhan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum secara berkala di desa tersebut, hingga pendampingan terhadap masyarakat yang bermasalah dengan hukum mulai dari tingkat desa dalam hal ini mediasi hingga proses arbitrase di pengadilan. Hal ini sangat baik dan ditanggapi oleh kami sebagai bentuk pengabdian penyuluhan dengan dibentuknya pernjanjian antara pihak desa yang diwakiliki oleh Kepala Desa Kaarayaan yakni Rodanl Rompi. Dengan bentuk SK :



## **KESIMPULAN**

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, mitra dapat diharapkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam manajemen implementasi hukumnya yang baik serta tata kelola hukum. Dalam konsepnya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan pengetahuan terhadap hukum. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Fenomena perempuan bekerja bukan lagi barang aneh dan bahkan dapat dikatakan sudah merupakan tuntutan bagi masyarakat khususnya terhadap anak dan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia hukum sehingga hak dan kewajibannya bisa terpenuhi dengan baik berdasarkan hukum, yang sebelumnya selalu dianggap hanya sebagai pemberat dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Pada dasarnya terdapat beberapa masyarakat yang sudah memahami hukum diantaranya adalah aparat desa itu sendiri, ketua adatnya hingga pihak agama, namun keterbatasan waktu dan sumber hukum yang ada di desa membuat mereka kurang data dalam rangka memahami ataupun menyelesaikan perkara hukum yang terjadi di desa itu sendiri. Akan tetapi menurut pemerintah setempat bahwa sebagian masyarakat masih berpendidikan rendah dan tidak terlalu paham mengenai hukum, terlebih cara mendapatkan haknya. Harapan dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat terutama anak-anak dan perempuan bisa dilindungi oleh hukum untuk memperjuangkan hak mereka sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat umum sehingga tidak melanggar hukum yang ada di Desa Kaarayaan.

Pemberdayaan hukum berupa penyuluhan hukum dikalangan masyarakat yang mata pencarian mereka adalah bertani dan nelayan serta usaha sektor swasta hingga Aparat Sipil Negara (ASN) memang memiliki tantangan tersendiri. Sebagian besar nelayan kecil, termasuk perempuan, seringkali tidak mendapatkan manfaat perlindungan hukum penuh.<sup>13</sup> Namun, melalui program pemberdayaan dan penyuluhan hukum ini, mereka dapat diberikan pengetahuan terhadap hukum yang diperlukan untuk mengembangkan pemahaman mereka terhadap hukum mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Salah satu tantangan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 37.

<sup>13</sup> Bene, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. D., Beveridge, M., Bush, S., ... & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: assessing the current evidence. *World Development*, 79, hlm. 177



utama dalam pemberdayaan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat. Ini seringkali menjadi penghalang, termasuk pemahaman tentang hukum.<sup>14</sup>

Namun, melalui program penyuluhan ini, masyarakat dapat diberi pemahaman dan keterampilan hukum yang diperlukan secara efektif. Aparat desa hingga pemuda dapat berperan penting dalam proses ini, karena mereka seringkali memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat dan dapat memberikan bimbingan dan pendampingan yang dibutuhkan.<sup>15</sup> Harapannya, melalui program pemberdayaan dan penyuluhan hukum ini, masyarakat, khususnya anak dan perempuan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman hukum dan kualitas hidup mereka, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendidikan hingga ekonomi lokal bahkan nasional.

Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pengabdian Penyuluhan hukum, berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban keperdataan orang tua terhadap anak pasca perceraian di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, tanggal 8 Mei 2023.

## REFERENSI.

- Aco Nur, Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara.
- Bene, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. D., Beveridge, M., Bush, S., ... & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: assessing the current evidence. *World Development*.
- Hidayat, N., & Akhmadi. (2006). Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1).
- Muflikhati, I., Rahardjo, S. S., & Suharto. (2016). Peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 9(1).
- Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),
- Nurul Hidayah. Skripsi, Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sumatera Utara Medan
- Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung

---

<sup>14</sup> Hidayat, N., & Akhmadi. (2006). Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), hlm. 39-40

<sup>15</sup> Muflikhati, I., Rahardjo, S. S., & Suharto. (2016). Peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 9(1), hlm. 57

Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus

Soetandyo Wignjosubroto., 2008: “Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum”, Bayumedia Publishing, Malang

Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

*Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*